



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 10 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

bahwa sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tamiang merupakan Rahmat Allah SWT yang harus dilestarikan dan dikelola/dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

bahwa bidang usaha perikanan merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagian masyarakat, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berkewajiban melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan;

bahwa izin usaha Perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, maka dipandang perlu mengatur Izin dan Retribusi Usaha

Perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
0. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Kantor Kelautan dan Perikanan adalah Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang;
- e. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;
- f. Biota Perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air lainnya;
- g. Usaha Perikanan adalah semua jenis usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
- h. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- i. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk membuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
- j. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
- k. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin yang harus dimiliki oleh Perusahaan;
- l. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- m. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk membuat,

- mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
- n. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil;
 - o. Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin yang harus dimiliki oleh Perusahaan Perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkapan ikan sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan dan/atau usaha pengangkutan ikan;
 - p. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah Kapal Perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - q. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - r. Sertifikat Kelayakan Pengelolaan (SKP) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Bupati yang menerangkan bahwa unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - s. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat pengapung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi;
 - t. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan;
 - u. Pembudidayaan ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
 - v. Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan n'berbendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari IUP;
 - w. Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah adalah wilayah pengelolaan perikanan yang telah menjadi wewenang Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - x. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikan (SIKPPi) adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Perikanan yang berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh

Perusahaan Perikanan;

Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) adalah Surat Izin yang harus dimiliki oleh setiap Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan;

Wadah adalah tempat yang digunakan sebagai sarana dalam pengangkutan;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi atau badan Usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Izin Usaha Perikanan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

Setiap Usaha Perikanan di Daerah, baik yang dilaksanakan oleh perorangan, koperasi maupun badan usaha lainnya diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor;
- (2) Tata cara pengajuan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat yang akan ditetapkan pengaturannya lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Bupati;
- (2) Apabila pemegang izin perorangan meninggal dunia, izin tersebut masih

berlaku sampai habis masa berlakunya, sepanjang pemegang izin tersebut dilakukan oleh ahli warisnya yang sah.

Pasal 9

- 1) Permohonan Izin dapat ditolak oleh Bupati apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun ini dan Peraturan Pelaksanaannya;
- 2) Permohonan Izin yang ditolak sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali oleh Pemohon setelah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB VI

PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

Izin Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ini diberikan oleh Bupati.

Pasal 11

Izin Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perikanan, penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya;
- b. Izin Usaha Perikanan Budidaya ikan dan hasil perairan lainnya;
- c. Izin Usaha Perikanan Pengumpulan dan penyaluran, pengangkutan, pengolahan dan pengawetan hasil perikanan dan hasil perairan lainnya.

Pasal 12

- 1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, masing-masing berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahunnya Kepada Kantor Kelautan dan Perikanan;
- 2) Izin Usaha Perikanan, yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan.

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Perikanan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Masa berlakunya telah habis dan belum/tidak diperpanjang lagi;
 - b. Pemegang Izin tidak lagi melanjutkan usahanya;
 - c. Dibatalkan/dicabut oleh Bupati dan Pejabat yang ditunjuk, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin atau bertentangan dengan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengumpulan, Penyakutan Hasil Perikanan dan hasil-hasil perairan lainnya sebagaimana tersebut pada pasal 11 huruf c, hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin apabila telah adanya bukti bahwa hasil perikanan tersebut telah lunas Retribusi.

BAB VII

STRUKTUR BESARNYA TARIF IZIN

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Izin Usaha Perikanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai berikut:

1. TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA.

JENIS ALAT PERAHU		KAPAL MOTOR (GT)			MOTOR TEMPEL	PERAHU TANPA MOTOR		TANPA PERAHU
		10 - 20	5 - 10	5		Besar	Sedang	
1		2	3	4	5	6	7	8
Pukat Kantong	P a y a n g	22,500	15,000	10,000	8,000	4,500	3,000	-
Pukat Cincin (Purse Seine)		65,000	50,000	37,500	22,500	12,500	7,500	-
Jaring Insang	Jaring Insang-Hanyut	25,000	17,500	12,500	8,000	4,500	2,500	-
	Jaring Insang-Lingkar	-	12,500	9,000	6,000	3,000	2,000	-
	Jaring Kilitik	-	-	12,500	8,000	4,500	2,500	1,000
	Jaring Insang-Tetap	-	-	12,500	8,000	4,500	2,500	1,000
Jaring Angkat	Bagan Perahu/Rakit	25,000	17,500	12,500	8,000	8,000	4,500	-
	Serok	-	-	-	5,000	2,500	2,000	1,000
	Lain-lain	-	-	-	5,000	2,500	2,000	1,000
Pancing Angkat	Rawal Tuna	17,500	15,000	9,500	9,500	4,000	3,000	-
	Rawal Hanyut-Selala	-	-	-	-	-	-	-
	Rawal-Tuna	13,000	11,000	8,000	6,000	4,000	3,000	-
	Rawal Tetap	12,000	8,000	6,000	5,000	3,000	2,500	-
	Pancing Yang lain	13,000	11,000	8,000	6,000	3,000	2,500	-
Pancing Tonda	-	11,000	8,000	6,000	3,000	2,500	-	
Perangkap	Sero	-	-	-	6,000	3,000	2,500	-
	Bubu	13,000	11,000	8,000	6,000	3,000	2,500	1,000
	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Alat Pengumpul/ Pengangkutan		17,500	15,000	11,000	6,000	3,000	2,500	-

2. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG BUDIDAYA IKAN DAN HASIL PERIKANAN LAINNYA

NO. URUT	JENIS OBJEK PERIZINAN	TARIF RETRIBUSI IZIN/TAHUN (Rp)	KETERANGAN
1.	BUDIDAYA TAMBAK		
	A. Pola Tradisional/Sederhana		
	1. 0 - 2 Ha	15.000	Budidaya Udang maupun udang dan ikan
	2. 2,1 - 5 Ha	30.000	
	3. 5,1 - 10 Ha	60.000	
	4. 10,1 - 20 Ha	100.000	
	5. 20,1 - Ha Ke atas	150.000	
	B. Pola Semi Intensif / Intensif		
	1. 0 - 2 Ha	150.000	Khusus untuk budidaya udang
	2. 2,1 - 5 Ha	250.000	
3. 5,1 - 10 Ha	400.000		
4. 10,1 - 20 Ha	500.000		
5. 20,1 - Ha Ke atas	750.000		
2.	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		Khusus budidaya ikan di kolam
	1. 0 - 2 Ha	15.000	
	2. 2,1 - 5 Ha	7.500	
3.	BUDIDAYA LAUT		
	1. Usaha Perorangan/Ha	15.000	
	2. Usaha Koperasi/Kelompok/Ha	50.000	
4.	3. Usaha Badan Hukum Lainnya/Ha	75.000	
	PEMBENIHAN		
	A. Pembenihan Udang		
	1. 0,1 Juta ekor/tahun	75.000	
	2. 10,25 Juta ekor/tahun	150.000	
3. 25,1 Juta ekor keatas/tahun	300.000		
B. Pembenihan Ikan	15.000		
5.	PEMBENIHAN		
	A. Udang/Ha	25.000	
	B. Ikan/Ha	20.000	

3. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PENGUMPULAN SERTA PENYALURAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA.

NO. URUT	JENIS OBJEK PERIZINAN	TARIF RETRIBUSI IZIN/TAHUN (Rp)	KETERANGAN	
I.	<u>USAHA BESAR</u>			
	1. Produsen Ekspor	500.000		
	2. Antar Provinsi			
	a. Khusus Ikan / Udang	200.000		
	b. Selain Ikan / Udang	150.000		
	3. Pengumpul			
	a. Khusus Ikan / Udang	100.000		
	b. Selain Ikan / Udang	75.000		
	II.	<u>USAHA MENENGAH</u>		
		1. Antar Provinsi	100.000	
2. Antar Pulau				
a. Khusus Ikan / Udang		100.000		
b. Selain Ikan / Udang		75.000		
3. Pengumpul				
III.	<u>USAHA KECIL</u>			
	1. Pengumpul Udang	50.000		
	2. Pengumpul Ikan dan Lainnya	25.000		
	3. Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Lainnya	25.000		

3) Setiap Izin Usaha Perikanan, dikenakan tarif izin untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Retribusi yang dimaksud pada pasal 11 dan 15 merupakan Penerimaan Daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 17

Tata cara pembayaran retribusi izin dan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Qanun ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Perikanan wajib mematuhi/memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini beserta dengan semua peraturan pelaksanaannya;
- (2) Dalam setiap kegiatan usaha perikanan apabila diadakan pemeriksaan dan penelitian oleh pejabat/petugas yang berwenang, pemegang izin wajib menunjukkan izin usahanya dan jenis komoditi perikanan yang dibawa jika diperlukan;
- (3) Pemegang izin usaha perikanan wajib membayar biaya izin dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan pada pasal 15 ayat (2), sesuai dengan kegiatan usahanya;
- (4) Pemegang izin usaha perikanan wajib melaporkan kegiatan usahanya dan jumlah Retribusi yang telah dibayar, setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan.

BAB IX

WADAH PENGANGKUTAN HASIL PERIKANAN

Pasal 19

- (1) Setiap Pengangkutan hasil Perikanan harus menggunakan wadah yang jenis dan ukurannya sebagai berikut :

ALTERNATIF WADAH PENGANGKUTAN HASIL PERIKANAN

NO.	JENIS WADAH	UKURAN WADAH	VOLUME WADAH	VOLUME IKAN	VOLUME UDANG	VOLUME KEPITING
1.	Peti/Tong	0,90 Cm 1,60 Cm	380 Liter	150 Kg	200 Kg	-
2.	Fiber Gals	a. Sedang (165 x 113 x 98) Cm ³	1.620 Liter	700 Kg	850 Kg	-
		b. Kecil (150 x 85 x 75) Cm ³	950 Liter	400 Kg	500 Kg	-
		c. Besar (152 x 114 x 95) Cm ³	1.650 Liter	712 Kg	1000 Kg	-
3.	Keranjang	a. Besar (80 x 42 x 53) Cm ³	178 Cm ³	-	-	100 Kg
		b. Kecil (60 x 42 x 53) Cm ³	133 Cm ³	-	-	75 Kg

- 2) Wadah pengangkutan tersebut pada ayat (1) harus didaftarkan ulang pada Kantor Kelautan dan Perikanan setiap tahun dengan membayar biaya-administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per wadah.

BAB X

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- 1) Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan atau Pejabat/Petugas yang ditunjuk wajib melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Perikanan serta kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun ini;
- 2) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- 3) Kepala Kantor Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Perikanan dapat dibantu oleh instansi terkait bila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan dan Laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Bukti-bukti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Penggelodahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan Dokumen-Dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhepti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memsnggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat diper-tanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai belaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : _____
26 Ramadhan 1424 H

PJ. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Pada Tanggal _____
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.I
Nip. 010 055 253

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 12
SERI C